




► CEMARAN KIMIA

Obat Sirop Terlarang Mulai Ditarik



Harian Jogja/GiGiH M Hanafi

Petugas dari BBPOM di Yogyakarta memberikan petunjuk langkah registrasi kepada peserta sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan di Hotel Tara, Jalan Magelang, Kricak, Kemantren Tegayrejo, Jogja, Rabu (2/11). Sebanyak 72 Nomor Izin Edar (NIE) pangan baru dan 35 verifikasi akun perusahaan dinyatakan lolos, sehingga produk mereka mempunyai legalitas untuk diperjualbelikan di pasar.

UMBULHARJO- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta mengklaim sejumlah obat sirop dilarang beredar lantaran mengandung cemaran kimia.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Obat-obat yang ditarik itu menjadi pemicu penyakit gagal ginjal akut dan telah ditahan peredarannya, kemudian secara bertahap ditarik. Penarikan dilakukan oleh pelaku industri farmasi maupun distributor terkait.

Kepala BBPOM di Yogyakarta Trikoranti Mustikawati mengatakan Badan POM beberapa waktu lalu telah mengeluarkan daftar obat sirop yang dilarang dan boleh dikonsumsi dengan dosis takaran yang benar. Jawatannya kemudian menindaklanjuti dengan mengawal proses penarikan obat-obatan yang dilarang itu dari sejumlah sarana penyedia obat-obatan yang ada di DIY.

"Proses penarikan tidak bisa sehari selesai, kami beserta tim sudah melakukan pengawasan terkait dengan obat yang tidak boleh dikonsumsi dan mengandung cemaran yang melebihi batas," kata Trikoranti, Rabu (2/11).

BBPOM mengaku belum mengetahui jumlah obat-obatan yang ditarik dari pasaran di wilayah DIY. Sebab, jumlahnya sangat banyak. Namun, ia mengklaim bahwa semua obat yang dilarang itu telah dilarang peredarannya dan ditarik dari pasaran.

► **BBPOM di** Yogyakarta mengawal proses penarikan obat-obatan yang dilarang itu dari sejumlah sarana penyedia obat-obatan.

► **BBPOM di** Yogyakarta mengaku belum mengetahui jumlah obat-obatan yang ditarik dari pasaran di wilayah DIY karena sangat banyak.

"Jumlahnya belum kami rekap secara keseluruhan, karena sarana pelayanan cukup banyak di DIY termasuk apotek dan toko obat. Jadi semua sudah diamankan di tempat masing-masing untuk menunggu proses penarikan dari distributor atau industri. Kami juga sudah kerja sama dengan organisasi profesi terkait dengan kasus ini dan sudah lintas sektor terkait," katanya.

Imbauan

Badan POM juga mengimbau kepada masyarakat agar membeli obat khususnya yang jenis keras pada sumber resmi seperti rumah sakit (RS), puskesmas maupun apotek.

Selain itu, penggunaannya juga harus sesuai aturan. Jangan sampai ada penyalahgunaan maupun penggunaan obat yang salah saat dikonsumsi.

"Masyarakat kalau beli obat keras jangan dibeli pada sumber yang tidak resmi. Jangan sampai obat itu diminum dengan penggunaan yang salah atau disalahgunakan," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005